



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reksadana merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu serta keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka. Reksadana dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal, mempunyai keinginan untuk melakukan investasi, namun hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas.¹

¹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, cet. Ke-4, (Yogyakarta: Ekonisia, 2007), h.201.

Berinvestasi di reksadana selain diharapkan dapat meningkatkan peran pemodal untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia juga dapat membantu pemerataan kekayaan, karena pada dasarnya Islam tidak saja menuntut pemenuhan kebutuhan pokok bagi setiap orang melainkan juga menekankan adanya suatu distribusi kekayaan dan pendapatan yang merata.² Oleh karena itu, reksadana membantu masyarakat yang mempunyai dana berlebih untuk berinvestasi juga dapat membantu perusahaan-perusahaan *go public* yang membutuhkan dana untuk pengembangan perusahaan tersebut. Dalam hal ini pemerataan distribusi kekayaan sesuai dengan Firman Allah SWT Surat Al-Hasyr ayat 7 sebagaimana berikut :

...كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ
 وَمَا نَهَيْكُمُ عَنْهُ فَأْتُوهُ وَأَتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

...supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu, apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.³

Umumnya dalam reksadana, masyarakat pemodal tidak langsung menginvestasikan uangnya untuk membeli efek di pasar modal, melainkan mereka membeli produk reksadana yang dikelola oleh manajer investasi. Manajer

² Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, diterjemahkan oleh Ikhwan Abidin Basri, (Jakarta: Gema Insani Press,2000), h.214.

³ QS. Al-Hasyr : 7

investasi itulah yang akan mengelola dana-dana yang dihimpun dari masyarakat pemodal untuk membeli efek yang menguntungkan.⁴

Reksadana adalah dana bersama yang dikelola oleh suatu perusahaan investasi yang mengumpulkan uang dari masyarakat pemodal dan menginvestasikannya ke dalam efek-efek baik pasar modal ataupun pasar uang.⁵ Sedangkan menurut Pasal 1 butir (27) Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, menyatakan bahwa reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh Manajer Investasi.

Reksadana di Indonesia selain ada yang berbentuk konvensional, juga ada reksadana berbentuk syariah. Dimana kehadiran reksadana syariah di Indonesia sesungguhnya sudah cukup lama, yaitu ketika PT Danareksa Investment Management memprakarsainya pada tahun 1997. Bekerja sama dengan Bursa Efek Jakarta (BEJ) kala itu akhirnya diluncurkanlah *Jakarta Islamic Index* yang terdiri dari berbagai saham yang sesuai dengan prinsip syariah yang ditetapkan oleh sebuah Dewan Syariah.⁶

Reksadana syariah pada dasarnya merupakan Islamisasi dari Reksadana konvensional. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 20/DSN-MUI/IX/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk reksadana syariah. Reksadana syariah juga merupakan salah satu lembaga keuangan yang dapat dijadikan

⁴ Iswi Hariyani dan R. Serfianto, *Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal*, (Jakarta: Visimedia, 2010), h.236.

⁵ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Medan: Prenada Media, 2009), h.165.

⁶ Burhanuddin, S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: PT Graha Ilmu, 2010), h. 153.

alternatif bagi masyarakat yang menginginkan *return* dari sumber usaha yang bersih dan dapat dipertanggung jawabkan secara syariah.⁷

Di dalam Pasal 18 Undang-Undang Pasar modal, dinyatakan bahwa reksadana terdiri atas dua bentuk, yaitu bentuk perseroan dan bentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK). Reksadana KIK ini merupakan kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang unit penyertaan, dimana Manajer Investasi diberikan wewenang untuk mengolah portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberikan wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.⁸

Berdasarkan hal tersebut, PT Danareksa Malang sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki misi yaitu untuk menciptakan nilai tambah bagi *stakeholder* melalui layanan keuangan terutama di bidang pasar modal dan mendorong perkembangan serta memberikan *edukasi* mengenai pasar modal di Indonesia. Untuk melaksanakan misi ini, PT Danareksa Malang melakukan berbagai aktivitas usaha yang dapat mendorong terciptanya perkembangan dan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. PT Danareksa yang merupakan pelopor perdagangan saham di Indonesia, aktif melakukan inovasi dalam menghasilkan berbagai produk dan jasa yang beragam dengan menerbitkan reksadana. Dalam hal ini produk yang ditawarkan oleh PT Danareksa Malang sendiri yaitu Reksadana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK).

Selain itu, danareksa juga membantu para pembisnis, baik swasta maupun pemerintah dalam pendanaan dengan menjadi perantara penjualan dan pembelian

⁷ Burhanuddin, S, *Aspek Hukum*, h. 155.

⁸ M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), h. 159.

emisi saham dan surat utang, serta menjadi penjamin dari efek yang diterbitkan oleh perusahaan milik swasta maupun milik BUMN.⁹

Dalam investasi reksadana selain kontrak yang terjadi antara pihak – pihak yang ada di dalamnya, juga yang perlu diketahui adalah apakah ada perlindungan terhadap pemegang unit penyertaan reksadana berbentuk KIK yang merupakan investor pada reksadana. Perlindungan pemegang unit penyertaan ini sangat penting bagi mereka dalam mendapatkan kepastian dan penegakkan hukum. Penegakan hukum di pasar modal merupakan bagian terpenting dalam rangka melahirkan industri pasar modal yang efisien, transparan dan terpercaya bagi setiap pihak yang melakukan kegiatan investasi di dalamnya.

Penegakan hukum merupakan alat untuk menghasilkan kepastian dan perlindungan hukum bagi investor, pemodal atau pihak – pihak lain di pasar modal secara umum. Kepastian dan perlindungan hukum tersebut menjadi sangat penting untuk mencapai suatu keadilan dan menjadi barometer untuk menghasilkan kepercayaan pasar (*market confidence*), sehingga dapat membangun kepercayaan masyarakat (*public trust*) terhadap lembaga pasar modal tersebut.

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar modal dari sasaran pembentukannya, ada beberapa hal yang ingin dicapai dalam pelaksanaannya, yaitu: (1) Menciptakan kerangka hukum yang kokoh, (2) Meningkatkan transparansi dan menjamin perlindungan terhadap masyarakat pemodal, (3) Meningkatkan profesionalisme pelaku pasar modal sehingga dapat meningkatkan

⁹ Christelita, *Wawancara, Staff Administrasi*, (Malang, 8 Januari 2014) .

obyektifitas, kewajaran dan efisiensi serta keterbukaan di pasar modal, (4) Menciptakan sistem perdagangan yang aman, efisien dan likuid, (5) Penegakan hukum dengan memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran rambu – rambu hukum di bidang pasar modal yang dilakukan oleh para pelaku pasar modal terkait, baik berupa sanksi administratif, perdata maupun pidana yang berkualifikasi pelanggaran atau kejahatan, dan (6) Menciptakan transparasi informasi, dengan adanya transparasi yang akurat dan tepat waktu, diharapkan ada keterjaminan perlindungan bagi para investor pasar modal.

Untuk itu, perlindungan hukum bagi unit penyertaan sebagai investor merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh lembaga pasar modal. Untuk terwujudnya hal itu tentunya perlu dukungan dari berbagai aspek, selain kerangka hukum yang kokoh dan kesiapan aparat penegak hukumnya itu sendiri.

Atas dasar latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui secara mendalam tentang KIK pada PT Danareksa dan ingin mengambil penelitian dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG UNIT PENYERTAAN REKSADANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF (KIK) DI PT DANAREKSA MALANG MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana praktek perlindungan hukum bagi pemegang unit penyertaan reksadana berbentuk KIK pada PT Danareksa Malang ?

2. Bagaimanapun tinjauan hukum Islam terhadap praktek perlindungan hukum bagi pemegang unit penyertaan KIK pada PT Danareksa Malang ?

C. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi bentuk perlindungan hukum bagi pemegang unit penyertaan reksadana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) pada PT Danareksa Malang.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap bentuk perlindungan hukum bagi pemegang unit penyertaan reksadana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) pada PT Danareksa Malang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan memperluas khazanah ilmu pengetahuan civitas akademika Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, khususnya di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Bisnis Syariah, terkait dengan perlindungan hukum terhadap pemegang unit penyertaan reksadana berbentuk KIK di PT Danareksa Malang.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, penelitian ini dilakukan sebagai prasyarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum Islam.

- b. Bagi lembaga akademik, hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi para mahasiswa fakultas Syariah.
- c. Bagi masyarakat, diharapkan mampu meningkatkan kesadaran investor akan hak-haknya, sehingga mendapat perlindungan dari pelaku usaha dalam melaksanakan tanggung jawab atas produknya.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional ini dibuat untuk memudahkan pemahaman penulis dan pembaca terhadap isi dari judul penelitian ini, dan juga bertujuan untuk menghindari kesalahan dalam mengartikan kata yang terdapat dalam judul penelitian ini, maka akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum adalah suatu perbuatan hal melindungi subjek-subjek hukum dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan suatu sanksi.¹⁰
2. Reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh Manajer Investasi dan merupakan salah satu alternatif investasi khususnya bagi pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan tidak punya keahlian untuk menghitung resiko atas investasi mereka.¹¹
3. Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat investor selaku pemegang investasi dan Bank

¹⁰ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cetakan IX, (Jakarta: Balai Pustaka), h.600

¹¹Iswi Harianti dan R. Serfianto, *Buku Pintar*, h.236

Kustodian yang mengikat investor selaku pemegang unit penyertaan. Dalam hal ini Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melakukan penitipan kolektif.¹²

4. Unit penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian terpenting setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.¹³

F. Sistematika Pembahasan

Untuk menjaga agar penulisan ini terarah, maka sistematika penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut :

Bab I, memaparkan tentang latar belakang masalah sehingga mengerucut kepada judul yang ada, kemudian guna mempermudah pembahasan maka dibuat rumusan masalah yang ditujukan penulis untuk mengadakan penelitian. Selanjutnya tujuan dan manfaat penelitian juga dipaparkan dalam bab I ini, dilanjutkan dengan pemaparan definisi operasional dan sistematika pembahasan.

Bab II, menampilkan penelitian terdahulu yang dijadikan dasar pembeda dengan penelitian yang diteliti oleh penulis selanjutnya tinjauan pustaka yang akan menguraikan mengenai teori dan konsep yang mendasari dan mengantarkan penulis untuk bisa menganalisis dalam rangka menjawab rumusan masalah. Mengenai konsepsi perlindungan hukum dan reksadana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) yang meliputi pengertian perlindungan hukum, pengertian reksadana, sejarah reksadana, dasar hukum reksadana, pihak-pihak yang terlibat dalam reksadana, manfaat reksadana, dan jenis reksadana, termasuk

¹²Iswi Harianti dan R. Serfianto, *Buku Pintar*, h.245.

¹³Pasal 1 angka 29, Undang-Undang No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

teori kontrak syariah menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang meliputi definisi, rukun dan syarat sahnya kontrak, dan berakhirnya kontrak.

Bab III, akan memaparkan tentang metodologi penelitian yang meliputi, Jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, metode penentuan subyek, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data. Metode Penelitian sangat diperlukan ketika melakukan penelitian secara ilmiah karena dengan ini maka penelitian yang dilakukan dapat berjalan secara sistematis dan terarah serta hasil yang didapat bisa secara maksimal karena pada bab ini merupakan rambu-rambu penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Bab IV, berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi gambaran umum tentang lokasi penelitian yaitu sejarah PT Danareksa, visi dan Misi PT Danareksa, struktur organisasi PT Danareksa, dan produk PT Danareksa. Selanjutnya hasil pembahasan dari implementasi bentuk perlindungan hukum bagi pemegang unit penyertaan dana reksadana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) pada PT Danareksa Malang dan tinjauan hukum Islam terhadap bentuk perlindungan hukum bagi pemegang unit penyertaan dana Kontrak Investasi Kolektif (KIK) pada PT Danareksa Malang.

Bab V, merupakan bab akhir dalam penelitian skripsi yang berisi tentang beberapa kesimpulan dan saran mengenai apa yang telah dibahas oleh penulis.

Bab V, merupakan bab akhir dalam penelitian skripsi yang berisi tentang beberapa kesimpulan dan saran mengenai apa yang telah dibahas oleh penulis.

Kesimpulan pada bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan, melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah

ditetapkan. Saran adalah usulan atau anjuran kepada pihak - pihak terkait atau memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat atau penelitian di masa-masa mendatang.

